Hal-hal yang Disunnahkan Pada Shalat ld

Ada beberapa hal yang disunnahkan dalam ibadah shalat id, di antaranya adalah khutbah. Penjelasan mengenai hal ini telah disampaikan sebelumnya, sebagaimana telah disampaikan pula bahwa madzhab Maliki berpendapat bahwa khutbah hukumnya hanya dianjurkan saja.

Anjuran lainnya adalah hendaknya bagi jamaah shalat id untuk bertakbir saat khatib mengucapkan takbir, berbeda dengan shalat Jum'at yang tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengucapkan sesuatu, meski hanya kalimat dzikir sekalipun. Ini menurut madzhab Maliki dan Hambali. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa mengucapkan sesuatu ketika khatib sedang berkhutbah hukumnya makruh baik pada shalat id maupun pada selain shalat id. Adapun menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Hanafi, mengucapkan sesuatu saat khutbah itu tidak dimakruhkan, baik pada shalat id ataupun pada shalat jum'at, sedangkan menurut ulama lain dalam madzhab ini hukumnya diharamkan.

Anjuran lainnya adalah bagi kaum Muslimin hendaknya menyemarakkan malam id (baik idul adha ataupun idul fitri) dengan berbagai dzikir, shalat, tilawah, atau hal lain yang menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT, karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapayang menyemarakkan malam hari raya idul fitri atau malam hari raya idul adha dengan penuh pengharapan, maka hatinya tidak akan mati saat hati manusia-manusia lainnya mati." (HR. Ath-Thabrani) Perintah untuk menyemarakkan ini sudah tercapai dengan cara shalat isya dan shalat subuh secara berjamaah. Apabila ada yang mengatakan: Pahala yang disebutkan dalam hadits tidak sesuai dengan perintah menyemarakkan yang hanya dianjurkan saia, sebab hati yang tidak mati di Hari Kiamat artinya mendapatkan keridhaan dari Allah dan tidak akan merasakan adzab dari-Nya.

Kami menjawab: Syariat Islam telah membebankan manusia dengan berbagai kewajiban, apabila semua itu dilakukan sesuai dengan perintahnya maka dia berhak untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, dan bagi yang meninggalkannya maka dia berhak untuk mendapatkan murka-Nya. Sementara untuk keutamaan perbuatan lain, syariat Islam memberikan motivasi dengan berbagai pahala yang baik-baik, meskipun dengan meninggalkannya tidak akan dikenakan apa-apa. Tentu saja pahala-pahala yang baik itu tidak akan didapatkan oleh seseorang yang tidak mengerjakan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya. Apabila dia meninggalkan puasa Ramadhan misalnya, atau tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, atau tidak berzakat meski dengan harta yang berlimpah, lalu dia menyemarakkan malam hari raya id dari awal hingga akhir maka perbuatannya itu tidak akan ada artinya sama sekali. Terkecuali jika hal itu dilakukan dengan maksud untuk bertaubat nasuha dan berhenti dari segala perbuatan dosa, maka tentu saja perbuatannya memiliki pengaruh yang sangat besar, karena dosa-dosa dan segala kesalahannya akan terhapus, karena sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama taubat itu dapat menghapus dosa-dosa besar.

Anjuran lainnya adalah untuk mandi terlebih dahulu sebelum berangkat menunaikan ibadah shalat id. Adapun mengenai tata cara mandi ini telah kami jelaskan pada pembahasan tentang thaharah, oleh karena itu kami memandang tidak perlu mengulangnya lagi di sini. Hukum

tersebut disepakati olehtiga madzhab selain madzhab Hanafi, karena menurut mereka mandi sebelum berangkat shalat id itu hukumnya sunnah.

Anjuran lainnya adalah untuk memakai wewangian dan merapikan diri ketika hendak berangkat untuk shalat id, namun khusus bagi kaum lakiJaki saja, karena kaum wanita tidak dianjurkan sama sekali untuk melakukannya apabila mereka hendak keluar dari rumahnya. Lain halnya jika mereka hanya tetap tinggal di rumahnya saja, karena merapikan diri itu dianjurkan pada setiap harinya, bukan hanya untuk shalat saja. Hukum ini disepakati olehpara ulama madzhab, hanya menurut madzhab Hanafi, hukumnya bukan hanya dianjurkan tapi disunnahkan.

Anjuran lainnya adalah bagi kaum pria dan wanita untuk mengenakan pakaian yang paling baik yang mereka miliki, baik yang baru ataupun yang sudah terpakai, baik berwarna putih ataupun tidak. Ini disepakati oleh madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan menurut madzhab Maliki, pada hari id dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang baru meskipun ada pakaian lain yang lebih baik. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, mengenakan pakaian yang baru itu hukumnya tidak hanya dianjurkan, tetapi disunnahkan.

Anjuran lainnya adalah untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat menuju shalat idul fitri, dan sebaiknya yang dimakan dalah buah korma dalam jumlah ganjil, baik satu, tiga, atau lima. Sedangkan untuk shalat idul adha, dianjurkan untuk mengakhirkan makan hingga sudah tiba kembali di rumah dari shalatnya.

Anjuran lainnya adalah pada hari raya idul adha untuk memakan daging kurban apabila dia berkurban namun jika dia tidak berkurban maka dia boleh memilih antara memakannya sebelum pergi menuju shalat atau setelahnya. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, memakan makanan apa saja pada hari raya idul adha dianjurkan setelah shalatid, baik itu dagingkurban ataupun yang lainnya. Anjuran lainnya adalah bagi selain imam untuk segera berangkat ke tempat pelaksanaan shalat id setelah pelaksanaan shalat subutu meskipun matahari belum terbit. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, lihatlah pendapat madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan bagi selain imam untuk berangkat ke tempat shalat id setelah terbitnya matahari apabila jarak rumahnya cukup dekat, namun jika tidak cukup dekat maka dia boleh berangkat dari rumahnya sebelum itu hingga tidak terlambat untuk shalat id bersama imam.

Sedangkan bagi imam dianjurkan untuk mengakhirkan waktu berangkatnya menuju tempat pelaksanaan shalat id, karena jika sudah sampai di sana dia harus langsung memimpin shalat tanpa harus menunggu.

Anjuran lainnya adalah untuk merapikan penampilannya sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan shalat id, dengan mencukur rambut, memotong kuku, dan hal-hal lainnya.

Menurut madzhab Hambali, hal itu dianjurkan bagi semua mukallaf, dan tidak hanya pada shalat id.

Anjuran lainnya adalah untuk berangkat ke tempat pelaksanaan shalat id dengan berjalan kaki, serta mengumandangkan takbir dengan suara yang lantang saat keluar dari rumah, dan terus dilanjutkan hingga saatnya waktu shalat telah tiba. Hukum ini disepakati, hanya saja madzhab Hanafi berpendapat bahwa takbirnya cukup diucapkan dengan suara yang rendah. Menurut madzhab Hanafi, nilai sunnahnya sudah didapatkan dengan hanya bertakbir saja, walaupun dilakukan dengan suara yang rendah, dan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini lebih afdhal memang jika takbirnya itu dilakukan dengan suara yang rendah. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat takbirnya itu terus dilanjutkan hingga imam shalat id telah tiba atau hingga dia berdiri untuk memulai shalat id.

Anjuran lainnya adalah untuk berangkat ke tempat pelaksanaan shalat id melalui satu jalan dan pulang melalui jalan lainnya. Anjuran lainnya adalah untuk memperlihatkan wajah yang berseri seri dan bergembira setiap bertemu dengan sesama Muslim lainnya. Mereka juga dianjurkan untuk memperbanyak shadaqah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dianjurkan pula membayark an zakat fitrah (khusus pada hari raya idul fitri) sebelum shalat id, bagi mereka yang diwajibkan untuk membayarkannya.